

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini tindak pidana marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda, akan tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi, antara lain pencurian, pembunuhan, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Selain tindak pidana tersebut masih banyak tindak pidana lain sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbagai macam upaya dilakukan seseorang untuk melindungi dirinya dari tindak pidana, seperti dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Seseorang dapat melakukan pembelaan dengan melawan suatu serangan yang mengancam, misalnya seseorang yang hendak dirampas harta bendanya dan seseorang yang akan diperkos dapat melakukan pembelaan dengan memukulkan sebuah batang kayu terhadap si penyerang tersebut dengan maksud untuk menghalau serangnya dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan upaya dalam melakukan pembelaan dari diri seseorang dalam keadaan terpaksa untuk melindungi harta benda, kehormatan kesusilaan, maupun jiwanya. Tindakan tersebut dibenarkan meskipun tindakan tersebut merugikan kepentingan hukum orang lain.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya suatu alasan yang menjadikan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana, alasan tersebut merupakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah perturan

yang ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana, misalnya melawan hukum karena membela diri dari kejahatan.¹ Undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri dari tindak kejahatan yang terjadi secara mendadak diserang atau terancam serangan atau bahkan lebih jauh dari pada itu Undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Pembelaan itu dinamakan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa dibedakan menjadi dua yaitu, *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena adanya serangan maupun ancaman serangan yang sangat dekat yang pada saat itu yang melawan hukum
2. Perbuatan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”²

Unsur-unsur pembelaan terpaksa pada pasal di atas dibagi menjadi dua, yaitu ada serangan dan ada pembelaan. Unsur-unsur satu serangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni: adanya serangan, atau ancaman serangan langsung dan sifatnya melawan hukum. Perumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, mendahulukan tindakan pembelaan diri pada tindakan serangan tetapi dalam pembahasan pasal ini unsur pokok serangan yang didahulukan sesuai dengan urutan kejadian. Suatu serangan harus lebih dulu terjadi daripada pembelaan. Objek serangan dan

¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 27

² Lihat Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pembelaan ditentukan dalam pasal ini. Sebab-akibat antara tindakan serangan dan tindakan pembelaan harus ada. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat maka suatu pembelaan tidak akan dapat dikatakan ada seperti dimaksudkan dalam pasal ini.³

Jika serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu maka pembelaan juga memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat untuk memenuhi pembelaan sebagai berikut. Pembelaan dapat dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menghindarkan suatu serangan atau ancaman serangan. Berhubungan dengan syarat ini ukuran yang dapat dipakai adalah asas penggantian (*subsidiariteits beginsel*). Asas penggantian adalah penggantian suatu tindakan pembelaan tanpa adanya suatu tindakan pidana dengan suatu tindakan lain untuk menghindari serangan tersebut. Apabila seseorang mengalami serangan baginya ada beberapa tindakan lain sebagai berikut:

1. Membiarkan dirinya diserang sampai polisi datang untuk melindunginya
2. Melarikan diri, atau
3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan berbagai macam cara.

Kemudian terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP dibagi atas beberapa unsur yaitu: adanya serangan atau ancaman serangan, pembelaan dilakukan dengan melampaui batas, dan adanya kegoncangan jiwa yang hebat pada diri seseorang yang terjadi karena adanya serangan atau ancaman serangan yang datang. Jadi pada dasarnya *noodweer exces* ini sama halnya dengan *noodweer* dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP,

³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit Hlm. 285-286

perbedaannya dalam *noodweer exces* pembelaan tidak lagi seimbang atau tidak proporsional dengan adanya serangan atau melampaui batas.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis. Kasus seorang pelajar di Malang berinisial ZA membunuh begal bernama Misnan pada tanggal 8 September 2019. Dalam kasus ini ZA melakukan pembelaan terhadap dirinya yang mendapati serangan dari Misan, akan tetapi pembelaan yang dilakukan oleh ZA mengakibatkan Misnan meninggal dunia. Berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan ZA terbukti melakukan pembunuhan terhadap Misnan. Kronologi kasus ini bermula ketika ZA dan melintas di sekitar ladang tebu menggunakan motor bersama pacarnya, lalu ZA dan pacarnya dihadang oleh Misnan dan sejumlah rekan-rekannya. Misan dan rekan-rekannya berniat untuk membegal ZA dan juga pacarnya dengan meminta barang-barang serta motor milik ZA dan pacarnya. Belum sampai disini, Misnan juga berucap ingin memperkosa kekasih ZA “saya hanya punya ini, (ucap ZA kepada Misan) yasudah pacarnya saya pakek tiga menit (ucap Misnan kepada ZA)”. Mendengar ucapan tersebut, kemudian ZA mengambil pisau di jok motornya yang dia gunakan sebagai prakarya disekolahnya. Pengakuan ZA tidak sengaja membawa pisau tersebut. Terjadi perkelahian antara ZA dan Misnan yang tak terhindarkan sampai akhirnya pisau yang diambil ZA dari jok motornya menancap di dada Misan dan mengakibatkan Misan meninggal. Kemudian ZA pulang kerumah sampai akhirnya tertangkap oleh AKBP Yade Setiawan Ujung

dari Polres Malang. Jenazah Misnan ditemukan keesokan harinya pada Senin 9 September 2019.⁴

Penusukan yang dilakukan ZA kepada Misnan hingga membuat Misnan meninggal merupakan suatu tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matiya orang lain yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Tetapi apakah pasal tersebut sudah sesuai apabila ZA melakukan hal tersebut atas dasar pembelaan terpaksa. ZA melakukan hal tersebut karena membela diri dari serangan Misnan yang akan mengambil barang-barang milik ZA serta pacarnya, serta melindungi kehormatan kesilaan pacarnya yang diancam akan diperkosa oleh Misnan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pada dasarnya seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas muncul suatu perumusan masalah sebagai berikut: Apakah Za (pelaku) dapat dikenakan Pasal 49 KUHP ayat (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer exces*) sebagai alasan penghapus tindak pidana?

⁴ <https://bogor.tribunnews.com/2019/09/11/kronologi-siswa-sma-jadi-tersangka-pembunuhan-begal-niat-bela-pacar-yang-akan-diperkosa-bergilir?page=all>. <diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 20:26 WIB>

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas terhadap suatu pembelaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk kemajuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana baik untuk guru, dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulis lain khususnya mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas supaya menjadi bahan kajian tentang bagaimana pasal 49 ayat (2) diterapkan terhadap pembunuhan karena membela diri.

1.5. Keaslian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain:

No	Nama/ Universitas	Judul	Permasalahan	Pembeda
1	Rudiyana/ Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah Jakarta ⁵	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	1.Mengapa alasan <i>Noodweer Exces</i> dijadikan alasan pertimbangan hakim sebagai alasan pemaaf dalam kasus Putusan M.A 416 K/Pid/2009, kemudian apakah putusan tersebut telah sesuai dengan konsep <i>Noodweer</i> ? 2.Bagaimana ketentuan syarat yang terdapat didalam pembelaan terpaksa dalam Hukum Islam? 3.Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidanna penganiayaan?	Penelitian skripsi Rudiana ini lebih mengarah kepada tinjauan Hukum Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>Noodweer Exces</i>) dalam tindak pidana penganiayaan
2	Dina Maryana/ Fakultas	Anaalisi Yuridis Kebebasan	1.Apakah batas- batas dan syarat- syarat kebebasan	Penelitian skripsi Dina Maryana ini lebih mengarah

⁵ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30276/1/RUDI%20YANA-FSH.pdf> "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, skripsi"<diakses tanggal 22 September 2019 pukul 01:36 WIB>

	Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung ⁶	Seseorang Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHP	seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dalam praktik peradilan. 2. Bagaimana kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah	tentang bagaimana kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa.
--	---	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam membahas atau menganalisis skripsi ini yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/10936/> “Analisi Yuridis Kebebasan Seseorang Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHP. Skripsi” <diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 20.43 WIB>

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2016, hlm.180

berkaitan dengan isu hukum, pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu dengan menelaah doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, serta pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.7. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yaitu Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh pakar ahli hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.⁸ Adapun bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum yang sesuai dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, yakni antara lain tentang

⁸ *Ibid*, Hlm. 142

tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, alasan penghapusan pidana, serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

1.7.3. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan yakni preskriptif analisis. Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.⁹

⁹ *Ibid*, Hlm. 181